DEPARTEMEN KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN



-ted-

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: C2-7104 HT.01.01.Th91. / MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca

- : I.Surat permohonan tertanggal 6 September 1991 nomor 175/PT/IX/ 1991 dari Notaris Muhani Salim, SH dalam hal ini selaku kuasa dari Perseroan Terbatas tersebut di bawah ini :/
 - II. Surat Persetujuan Presiden Republik Indonesia 25 Juli 1991 nomor B-243/Pres/7/1991;
- III. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 27 Juli 1991 nomor 45 Tahun 1991;
- IV.Surat Pemberitahuan Tentang Persetujuan Presiden dari Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 27 Juli 1991 nomor 208/I/PMA/1991.

Menimbang

: Bahwa dalam akta pendirian tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syarat-syarat yang biasa diperlukan untuk persetujuan perseroan terbatas sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas yang dimaksud.

Mengingat

- : 1. Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
 - Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 No. 23) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);
 - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1988 tentang Susunan Organisasi Departemen.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

•

PERTAMA

: Memberikan persetujuan atas akta pendirian Perseroan Terbatas :

PT. SURVEYOR INDONESIA
NPWP: 1.069.474.3-052

99

berkedudukan di Jakarta yang dibuat pada tanggal 29 Juli 1991 nomor 154 dihadapan Notaris Muhani Salim, SH yang berkedudukan di Jakarta dan diperbaiki dengan akta tertanggal 6 Nopember 1991 nomor 20 yang dibuat dihadapan Notaris itu juga.

halaman kedua

KEDUA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Nopember 1991

A.n. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

u.b.

DEPARTEMEN KEHALIM

Ny Raendaniah Machrany, SH

Tembusan kepada :

1. Yth. Bapak Ketua Badan Koordinasi
Penanaman Modal
u.p. Yth. Deputy III
Jln. Jend. Gatot Subroto No.44
JAKARTA.

2. Bank Indonesia
Desk Pemasukan Modal
Jln. Kebon Sirih No.82-84
JAKARTA.

Pada hari ini
akte ini telah didaftark oluan resier untuk maksud itu
ya g berada dikantor sa dibawah No. 193

Upah Tolis Pp. 500

-



MUHANI SALIM S.H.

NOTARIS

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

D. K. I. JAKARTA

Jalan Jaksa No. 3

Telp.: 327945 - 336227 - 3905204

Kode Pos : 10340

JAKARTA

Akta tgl Nomor	29 - Juli - 1991. = 154 =
	PERSEROAN - TERBATAS " PT. SURVEYOR INDONESIA "

PERSEROAN TERBATAS "PT.SURVEYOR INDONESIA"

Nomor: 154.

Jenderal Moneter Departemen Keuangan, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cipete Raya nomor:97. menurut keterangannya bertindak dalam hal

dalam jabatannya tersebut dan berdasarkan -surat kuasa dibawah tangan, bermeterai ---cukup, tertanggal duapuluh tujuh Juli seribu sembilanratus sembilanpuluh satu (27-7-1991) nomor SKU-402/MK/1991, dijahitkan pada asliakta ini , sebagai kuasa dari dan karenanyauntuk dan atas nama tuan Professor Doctor ---J.B. SUMARLIN, Menteri Keuangan Republik ----Indonesia, yang diwakilinya dalam hal ini -dalam jabatannya tersebut berdasarkan pasal-3 Juncto pasa? 5 Peraturan Pemerintah nomor-12 tahun 1969 (seribu sembilannatus enam--puluh sembilan) (lembaran Negara Republik --Indonesia tahun seribu sembilanratus enam puluh sembilan), sebagai yang mewakili daridan karemanya untuk dan atas nama NEGARA -



REPUBLIK INDONESIA.----

2. -Tuan I NYOMAN MOENA, pengusaha, bertempat ---
tinggal di Jakarta, Jaya Mandala VI-3 Rt.001 -
Rw.002, pemegang kartu tanda penduduk nomor :-
4104.14414/020131070, Kelurahan Menteng Dalam.
--- menurut keterangannya bertindak dalam hal ---

ini dalam jabatannya sebagai Presiden -----Direktur yang mewakili Direksi dari dan ---karenanya untuk dan atas nama perseroan terbatas PT.SUPERINTENDING COMPAY OF INDONESIA berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasar nya beserta perubahannya telah diumumkan --dalam Beritan Negara Republik Indonesia, ---tanggal delapanbelas April seribu sembilan-ratus limapuluh delapan (18-4-1958) nomor :-341 Tambahan nomor 293, anggaran dasar manatelah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tanggal duabelas September seribu sembilanratus delapanpuluh enam (12-9-1986)nomor 73 Tambahan nomor 1081, berhak melakukan tindakan hukum disebut dalam akta ini,-telah mendapat persetujuan dari Dewan -----Komisaris perseroan, sebagaimana ternyata -dari surat persetujuan Dewan Komisaris,---tanggal duapuluh enam Juli seribu sembilan-ratus sembilanpuluh satu (26-7-1991) nomor -29/DKW-VII/91, dan telah mendapat perse---tujuan dari para pemegang saham perseroan, sebagaimana ternyata dari surat-surat persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia -

anak -anak perusahaan di tempat-tempat lain,
baik didalam maupun diluar Wilayah Republik-
Indonesia, sebagaimana ditetapkan oleh
Rapat Umum Para Pemegang Saham
Pasa1 : 2
MAKSUD DAN TUJUAN
-Maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk melaksa-
nakan hal-hal berikut :
aMenyediakan jasa-jasa inspeksi prapengapalan
dan jasa-jasa yang berhubungan yang menunjang -
inspeksi prapengapalan ;
bMelakukan kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha
untuk mencapai dan sesuai dengan maksud dan
tujuan sebagaimana disebut dalam butir di atas,
baik oleh perseroan sendiri atau dalam kerja —
sama dengan orang-orang atau badan-badaan usaha
lain, dalam sifat dan bentuk yang tepat atau
yang disyaratkan dengan mengindahkan peraturan-
perundang-undangan yang berlaku
cMelakukan kegiatan lain yang disetujui oleh
Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak bertentang-
an dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku
Pasal : 3
JANGKA WAKTU
-Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu 75
(tujuhpuluh lima) tahun lamanya berturut-turut dan
dimulai pada hari Anggaran Dasar ini disahkan oleh
yang berwenang, dengan memperhatikan ketentuan
yang termaktub dalam pasal 51 Kitab Undang-Undang-
Hukum Dagang Republik Indonesia, akan tetapi

dengan ketentuan bahwa berdasarkan Undang-Undang -
Nomor satu tahun seribu sembilanratus enampuluh
tujuh (UU Nomor 1/Tahun 1967) mengenai Penanaman -
Modal Asing, jangka waktu yang berlaku bagi Perse-
roan hanya 30 (tigapuluh) tahun, lamanya sejak
tanggal disahkannya Anggaran Dasar ini oleh
Menteri Kehakiman Republik Indonesia, kecuali
apabila izin Penanaman Modal Asing itu diperbaha
rui oleh pihak yang berwenang
Pasal : 4
MODAL DAN SAHAM
4.1Modal dasar Perseroan besarnya
Rp.782.800.000,-(tujuhratus delapanpuluh dua
juta delapanratus ribu rupiah) atau
US\$.400.000(empatratusribu Dolar Amerika -
Serikat) terbagi atas 1.000 (seribu) saham,-
masing-masing saham besarnya Rp.782.800,
(tujuhratus delapanpuluh dua ribu delapan
ratus rupiah) atau US\$.400 (empatratus
Dolar Amerika Serikat) nominal ;
4.2Dari saham-saham tersebut diatas telah
diambil bagian oleh dan akan dikeluarkan
kepada :
aNegara Republik Indonesia, sebanyak 760-
(tujuhratus enampuluh) lembar saham
seharga Rp.594.928.000(limaratus sembi-
lanpuluh empat juta sembilanratus duapu
luh delapan ribu rupiah) atau US\$.304.000
(tigaratus empat ribu Dollar Amerika
Serikat)

- b. -SUCOFINDO, sebanyak 40 (empatpuluh) ---
 lembar saham, seharga Rp.31.312.000 ,---
 (tigapuluh satu juta tigaratus duabelas
 ribu rupiah) atau US\$.16,000 (enambelas
 ribu Dollar Amerika Serikat) nominal.----
- c. -SOCIETE GENERAL DE SURVEILLANCE HOLDING
 SA, sebanyak 200 (duaratus) lembar saham,
 seharga Rp.158.560.000,-(seratus lima--puluh delapan juta limaratus enampuluh -ribu rupiah) atau US\$.80,000 (delapanpu--luh ribu Dollar Amerika Serikat) nominal.
- 4.3. -Atas tiap-tiap saham akan dibayar lunas dandengan uang tunai selambat-lambatnya pada -saat Anggaraan Dasar ini disetujui oleh ---pihak yang berwenang .------
- melakukan pembayaran yang telah jatuh tempokepada Perseroan atas saham-saham yang ---dikeluarkan atau akan dikeluarkan oleh ---Perseroan, maka Direksi dapat mengeluarkan tagihan kepada pemegang saham tersebut .--
 Jika pembayaran tidak dilakukan dalam ---waktu 21 (duapuluh satu) hari sejak tanggal
 tagihan tersebut, maka, Direksi dapat mene--tapkan bunga dengan tingkat yang wajar yang-dihitung per-hari terhadap jumlah yang ----tertangguhkan tersebut atau bagian jumlah --tersebut untuk masa tertunggaknya pembayaran
 bagian jumlah tersebut, tingkat bunga mana -secara konklusif ditetapkan Oleh Direksi.----

-Jika setelah dikeluarkannya tagihan, ----pembayaran beserta dengan bunganya, tidak -dilakukan dalam waktu 60 (enampuluh) hari -sejak dikeluarkannya tagihan tersebut, makapemegang saham yang bersangkutan wajib ----menjual saham-saham yang tidak dibayar penuh itu kepada seseorang atau badan hukum yang disetujui oleh para pemegang saham yang lain dengan syarat bahwa jika pemegang saham yang lain tersebut adalah pemegang saham pihak --Indonesia, maka saham-saham itu wajib dijual kepada seorang atau badan hukum Indonesia -yang lain setelah mendapat persetujuan dariinstansi yang berwajib .------Hasil penjualan tersebut harus disetorkan kepada Direksi, yang akan meneruskannya ---kepada bendahara Perseroan, jumlah pembayaran termasuk bunga-bunga yang dikenakan, sebagai mana yang terhutang dan belum dibayar dalamhubungandengan saham-saham itu, serta ----membayarkan sisanya kepada pemegang saham -yang lalai tersebut apabila masih ada .-----Direksi diberi kuasa untuk melakukan ----tindakan-tindakan yang dianggap perlu bagi pelaksanaan penjualan itu, termasuk penandatanganan dokumen pemilikan saham atas nama pemegang saham yang lalai tersebut.-----

4.5. -Jika sesuatu jumlah pembayaran saham ter---tunggak selama lebih dari 30 (tigapuluh) --hari, saham tersebut tidak dapat memberikan-

nya orang yang berhak menjalankan dan mem--pergunakan semua hak yang berdasarkan hukumtimbul atas saham yang bersangkutan.-----

5.5. -Jika seorang pemegang saham meninggal duniaatau apabila pemegang saham yang merupakan satu badan hukum dilikuidasi, maka (para) -ahli waris atau (para) likuidatur harus ---mengangkat seorang dari antara mereka atau seorang lain yang akan mewakili (para) ahliwaris atau (para) likuidatur dalam pemilikan saham tersebut .------Dalam hal satu pemegang saham meninggal --dunia atau dilikuidasi, maka (para) pemegang saham lainnya mempunyai hak untuk membeli -saham-saham yang dimiliki oleh pemegang ---saham yang dilikuidasi dalam waktu selambatlambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah diteri manya pemberitahuan tertulis oleh Direksi -sebagai mana tersebut dibawah ini, dengan -harga yang ditetapkan oleh 3 (tiga) orang -penaksir, yang ditunjuk untuk keperluan ---tersbut .-----seorang penilai harus ditunjuk oleh (para)likuidatur dari pemegang saham yang bersangkutan dan dua orang penilai lainnya harus -ditunjuk oleh Dewan Komisaris.------Dalam hal karena sebab apapun Direksi dan -(para) likuidatur gagal untuk mengangkat --seorang penaksir dalam waktu 3 (tiga) bulansetelah tanggal likuidasi tersebut diketahui

oleh Direksi, maka setiap pemegang saham --dapat minta supaya harga ditetapkan oleh --satu Kantor Akuntan Publik independen ----nasional yang terdaftar dan aktif secara --internasional yang ditunjuk dengan cara ---sebagaimana diuraikan dalam ayat 8.2 pasal 8 dibawah ini. Direksi harus memberitahukan secara tertulis Kepada para pemegang saham lainnya mengenaidilikuidasinya pemegang saham tersebut.-----Pemberitahuan tersebut juga harus mencantum kan harga saham yang ditetapkan sesuai ----dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas. -Dalam hal tidak ada pemegang saham yang --membeli saham-saham tersebut dalam waktu --yang telah ditetapkan atau dalam hal tidak semua saham membeli dalam waktu yang dite--tapkan, maka saham-saham atau sisa saham---saham tersebut, sebagaimana yang akan ----terjadi, harus dijual kepada pihak ketiga -yang telah ditunjuk oleh Rapat Umum Para ---Pemegang Saham, dengan mengindahkan Pera--turan Perundang-Undangan mengenai Penanaman Modal Asing.------Selama pemilikan saham-saham tersebut belum dialihkan kepada seorang pemegang saham yang baru dengan cara tersebut diatas, saham---saham tersebut tidak dimiliki hak suara dan hak atas dividen .------Ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat ---

hak deviden sampai jumlah yang tertunggak -dibayar secara penuh bersama-sama dengan --bunga yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ----- Pasal : 5 ---------- S A H A M -----5.1.-Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya,-sebagaimana terdaftar dalam daftar pemegang-5.2.-Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan ayat 5.3 pasal 5 dibawah ini, untuk setiap saham dikeluarkan 1 (satu) surat saham ---dimana harus disebutkan nama pemegang saham, nomor urut saham yang bersangkutan, tanggalpengeluaran, tanda-tanda pengenal yang ---ditetap oleh Direksi dan larangan-larangaanserta pembatasan-pembatasan yang berlaku --atas saham-saham tersebut sebagaimana yang dianggap perlu oleh Direksi menurut Anggaran Dasar ini harus menurut tandatangan-tanda--tangan Presiden Direktur dan seorang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Rapat ---Direksi .----5.3. -Surat Kolektif dapat dikeluarkan sebagai --bukti pemilikan 2(dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham, dan -didalamnya harus disebutkan jumlah dan nomor

nomor urut dari saham-saham yang ------

-Surat Kolektif harus mencantumkan tanda --tangan-tandatangan Presiden Direktur dan --seorang anggota Direksi lainnya yang -----ditunjuk oleh Rapat Direksi .------

5.4. -Saham-saham tidak dapat dibagi.-----

-Perseroan hanya mengakui 1 (satu) orang --sebagai pemegang dari 1 (satu) saham, baik perorangan atau badan hukum yang terdaftar dalam daftar pemegang saham sebagai orang -yang berhak menjalankan dan mempergunakan -semua hak yang berdasarkan hukum timbul ---atas 1 (satu) saham .------Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab ----apapun menjadi milik dari beberapa orang, -maka orang-orang yang mempunyai hak milik -bersama itu harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain ---sebagai wakil mereka bersama dan hanya wakil ini saja yang dimasukan dalam daftar peme--gang saham Perseroan dan wakil ini harus --dianggap sebagai pemegang yang sah dari ---saham bersangkutan dan berhak untuk menjalan kan dan mempergunakan semua hak yang berda-sarkan hukum timbul atas saham tersebut.-----Sebelum perseroan menerima pemberitahuan -secara tertulis mengenai penunjukan wakil -bersama itu, perseroan berhak memperlakukanorang yang namanya terdaftar dalam daftar -pemegang saham perseroan sebagai satu-satu--

		5.5 pasal ini tidak berlaku apabila ditetap-
		kan oleh Direksi bahwa likuidasi pemegang
		saham dilakukan untuk keperluan merger atau-
		penggabungan
	5.6.	-Anggaran Dasar ini dan semua keputusan yang-
		diambil secara sah oleh Rapat Umum Para
		Pemegang Saham adalah mengikat terhadap semua
		pemegang saham
ĺ		Pasal : 6
		DUPLIKAT SAHAM
	6.1	-Dalam hal satu surat saham rusak atau hilang-
		atau karena sebab lain yang ditentukan oleh
		Direksi dianggap perlu untuk diganti, surat-
		saham aslinya dapat ditukarkan dengan
		penggantinya atas permintaan tertulis yang -
		ditunjuk oleh Direksi Perseroan disertai
		penyerahan surat saham yang asli itu atau
ł		bagian dari surat saham yang asli tersebut
	6.2	-Surat saham yang asli atau sisa dari surat
		saham yang asli tersebut pada ayat 6.1
		diatas, harus dimusnahkan pada Rapat Umum
		Para Pemegang Saham berikutnya dan hal itu -
		harus dicatat dalam Berita Acara Rapat yang-
		bersangkutan
	6.3.	-Dalam hal surat saham hilang atau rusak sama-
		sekali, penggantinya dapat dikeluarkan
		kepada pemegang saham yang bersangkutan atas
		permintaannya secara tertulis kepada Direksi
		asal saja dia memberi bukti yang memuaskan -
		kepada Direksi, bahwa surat saham itu benar-

benar hilang atau rusak sama sekali dan atas biayanya, berdasarkan jaminan yang cukup --- sebagaimana dianggap perlu oleh Direksi ---- dalam hal-hal tertentu.------

- 6.6.-Semua biaya yang dikeluarkan untuk pengganti
 surat-surat saham sesuai dengan ketentuan -dari pasal ini, harus ditanggung oleh peme-gang saham yang bersangkutan.-----
- 6.7.-Pada duplikat-duplikat tersebut harus dinya-takan dengan jelas bahwa surat saham yang -baru itu adalah satu duplikat dan dikeluar-kan sebagai pengganti surat saham yang lama.

6.8Ketentuan-ketentuan dalam ayat-ayat dimuka -
dari pasal ini berlaku secara mutatis
mutandis bagi pengeluaran pengganti-penggan-
ti untuk surat saham kolektif
Pasal : 7
DAFTAR PEMEGANG SAHAM
7.1Direksi harus mengadakan satu daftar pemegang
saham perseroan yang harus memuat nama dan -
alamat setiap pemegang saham sebagaimana
yang diberitahukan secara tertulis oleh
pemegang saham yang bersangkutan kepada
Direksi, nomor urut saham-saham, jumlah
saham-saham yang dimiliki oleh seorang peme-
gang saham dan lain-lain hal yang dianggap -
perlu oleh Direksi dan/atau disyaratkan oleh
peraturan Perundang-Undangan Republik Indo
nesia yang berlaku
7.2Direksi harus diberitahukan secara tertulis -
tentang setiap perubahan alamat atau
keterangan lainnya dari seorang pemegang
saham dan sebelum pemberitahuan demikian
diterima dengan betul oleh Direksi, maka
alamat dan keterangan lainnya yang terdaftar
dalam daftar pemegang saham harus diperguna-
kan untuk semua surat menyurat, panggilan
panggilan dan dividen-dividen yang dikirim
kan kepada seorang pemegang saham serta yang
berhubungan dengan hal-hal lain yang dapat -
dijalankan oleh seorang pemegang saham

7.3.-Setiap pencatatan atau perubahan dalam daftar

pemegang saham termasuk pencatatan mengenaisetiap penjualan, pengalihan, pengagunan --penggadaian, cessie saham-saham Perseroan -atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan -atas saham itu, harus dilakukan sesuai ---dengan Anggaran Dasar ini, dengan tidak ---mengurangi izin dari pihak yang berwajib --berdasarkan peraturan perundang-undangan --mengenai Penanaman Modal Asing yang berlaku.

- 7.5. -Pencatatan-pencatatan dan/atau perubahan -
 perubahan pada daftar pemegang saham harus -
 disetujui dan ditanda tangani oleh Presiden
 Direktur atau oleh anggota Direksi lainnya -
 yang ditunjuk oleh Rapat Direksi.-----
- 7.6. -Setiap pemegang saham berhak melihat daftar pemegang saham selama jam kerja Perseroan.--

----- Pasal : 8.

PENGAL	THAN	SAHAM

8.1. -Kecuali ditentukan lain dalam pasal 8 ini,pengalihan saham selain yang disebabkan oleh pewarisan, hanya boleh dilakukan kepada para pemegang saham lainnya, sedangkan pengalihan saham kepada pihak ketiga harus denga persetujuan bulat terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham. ------Setiap pengalihan saham harus didasarkan -pada dokumen-dokumen yang oleh Direksi ----dianggap sebagai bukti sah dari pengalihan tersebut, dan setiap pengalihan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam ----Anggaran Dasar ini tidak sah terhadap Perseroan, dengan mengindahkan izin dari pihak -yang berwajib sesuai dengan peraturan -----Perundang-undangan yang berlaku mengenai ---Penanaman Modal Asing .-----

8.2.

Dengan mengindahkan pengecualikan-pengecualian yang ditetapkan dalam ayat 8.5 pasal ini pengalihan atas satu saham atau saham-saham-oleh satu pemegang saham harus didahului —dengan pemberitahuan tertulis mengenai ——keinginan untuk mengalihkan saham yang ——diberikan kepada Direksi dengan menyebutkan-harga, calon pembeli dan syarat-syarat lain-mengenai pengalihan yang direncanakan itu.—Pemberitahuan tersebut harus disertai ——dengan surat saham atau surat-surat saham —yang bersangkutan dan harus diberikan dengan

surat tercatat, atau disampaikan langsung -kepada Presiden Derektur atau dalam hal ja berhalangan, kepada semua anggota Direksi.---Photocopy pemberitahuan tersebut dan ----dokumen-dokumen yang menyertainya harus ---dikirim bersamaan kepada setiap pemegang --saham lainnya dalam perseroan.------Presiden Direktur oleh anggota Direksi ---lainnya yang menerima pemberitahuan tersebut harus segera diberitahukan kepada para ---pemegang saham lainnya mengenai pengalihan yang direncanakan itu.------Pemberitahuan yang kemudian ini, selanjutnya akan disebut juga "Pemberitahuan Penawaran"merupakan satu penawaran kepada para peme--gang saham lainnya untuk membeli saham-saham yang bersangkutan dengan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan di --bawah ini .-----Apabila salah satu pemegang saham lainnya tidak dapat menerima hanga dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam pemberitahkan tersebut dan yang dicantumkan Jalun pemberitahkan penawaran, is heres begond lember itahukan 😽 kapada Direksi dar samus pemegang caham - -Is mya lang be sanghitan dan dengan dibe i turnnya pumburitakum tersetat dan tidak ---is capas po satujuso dengos Luara bulat - --. Laru and pemegang saham dalam tempo 30 --(cigogolich) har i detelahlanggal pemberitahuan

penawaran, harga penjualan harus ditetapkanoleh Kantor Akuntan Publik independen nasional yang terdaftar dan aktif secara inter-nasional yang ditetapkan oleh Presiden -----Direktur.-----Kantor Akuntan yang disebut dalam kalimat diatas berhak untuk memeriksa semua buku --dan catatan perseroan dan menerima semua --keterangan yang berguna untuk penetapan ---harga jual saham-saham tersebut.------Para pemegang saham lainnya yang ingin ---membeli saham-saham yang ditawarkan, harus memberitahukan hal ini kepada Direksi dalamwaktu 30 (tigapuluh) hari setelah harga ---saham ditetapkan sesuai dengan ketentuan --ketentuan dalam ayat 8.2 ini.-----Apabila 2 (dua) atau lebih pemegang saham berminat untuk membeli saham-saham lebih --dari pada yang ditawarkan, Direksi harus --membagi saham-saham tersebut sesuai dengan perbandingan saham-saham yang mereka ----miliki.-----Apabila satu pemegang saham berminat membeli saham-saham yang kurang daripada bagian haknya sesuai dengan perbandingan saham-saham yang dimilikinya, maka sisa saham-saham itudapat dibeli oleh para pemegang saham lain-nya sesuai dengan jumlah perbandingan sahamyang mereka miliki.------Apabila penawaran tersebut belum diterima -

sama sekali atau hanya sebagian yang ----diterima, pemegang saham yang menawarkan --tersebut dapat mengalihkan saham-sahamnya -secara bebas dalam waktu 60 (enampuluh) hari setelah tanggal harga penjualan saham dite-tapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan --dalam ayat 8.2 ini, dengan ketentuan bahwa harga penjualan saham dan syarat-syarat ---untuk pengalihan tersebut harus sama denganharga yang semula diberitahukan oleh peme- gang saham yang menawarkan dan selanjutnya dengan ketentuan bahwa para pembeli saham--saham harus disetujui lebih dahulu oleh ----Rapat Umum Para Pemegang saham tanpa mengurangi syarat-syarat yang ditetapkan oleh --para Pejabat yang berwenang.------Rapat Umum para pemegang saham berhak untuk memberikan persetujuan terlebih dahulu ber-dasarkan ketentuan-ketentuan tertentu yang dikenakan pada para pembeli saham-saham.-----Prosedur tersebut diatas tidak berlaku lagi pengalihan saham-saham apabila sehubungan -dengan itu semua pemegang saham telah memberikan izin tertulis dan dilakukan dalam ---waktu 3 (tiga) bulan setelah semua izin tertulis tersebut dan tanggal persetujuan untuk pengalihan tersebut dari Badan Koordinasi --Penanaman Modal telah diberikan.-----

8.3.-Ketentuan-ketentuan dalam pasal 43 Kitab ----

Undang-Undang Hukum Dagang juga berlaku ----

	untuk pengalihan saham-saham yang belum
	dibayar penuh
8.4.	-Terhitung sejak tanggal pengalihan untuk
Í	Rapat Umum Para Pemegang Saham sampai dengan
	ditutupnya Rapat Umum Para Pemegang Saham
	tersebut, pengalihan saham-saham atau penca-
	tatan nama dari pihak yang menerima pengali-
	han dalam daftar pemegang saham tidak dapat-
	dilakukan
8.5.	-Dalam hal setiap pemegang saham tidak dapat
	melaksanakan hak preferensinya untuk membeli
	saham-saham dalam perseroan berdasarkan
	ketentuan-ketentuan dalam ayat 8.2 ini,
	karena adanya pembatasan-pembatasan tentang-
	pemilikan saham yang ditetapkan oleh Peme
	rintah Republik Indonesia atau oleh suatu
	instansi yang berwenang, maka pemegang saham
	tersebut berhak atas pertimbangannya menun
	juk pihak ketiga yang tidak terkena pemba
	tasan-pembatasan tentang pemilikan saham
	itu, yang berhak melaksanakan hak preferensi
	tersebut
8.6.	-Pengalihan saham harus dicatat pada surat -
	saham yang bersangkutan dan dalam daftar
	saham dengan ditanda tangani oleh presiden -
	Direktur atau salah seorang anggota Direksi-
,	yang ditunjuk oleh Rapat Direksi
	Pasal : 9
	P E N G U R U S A N
9.1.	-Perseroan diurus oleh Direksi dengan

	pengawasan oleh Dewan Komisaris
	-Direksi terdiri atas 3 (tiga) anggota,
	dengan satu anggota menjabat sebagai
	Presiden Direktur
9.2.	-Para anggota Direksi dapat terdiri dari
	Warganegara Indonesia atau bukan warganegara
	Indonesia
9.3.	-Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat
	Umum Para Pemegang Saham dengan ketentuan
	bahwa :
	aPresiden Direktur dan 1 (satu) Direktur-
	harus diangkat dari calon-calon yang
	diajukan oleh pemegang saham pihak
	Indonesia, dan ;
	b1 (satu) Direktur harus diangkat dari
	calon-calon yang diajukan oleh SGSH
9.4.	-Untuk tiap-tiap lowongan jabatan anggota
	Direksi diajukan sekurang-kurangnya 2 (dua)-
	orang calon
9.5.	-Para anggota Direksi diangkat untuk satu
	jangka waktu terhitung sejak tanggal pengang
	katan mereka dan akan berakhir pada penutu
	pan Rapat Umum Tahunan Para pemegang Saham -
	yang ketiga setelah tanggal penggangkatan
1	mereka, tetapi mereka dapat diberhentikan
	setiap waktu oleh Rapat Umum Para Pemegang -
	Saham
	-Setelah masa jabatan mereka berakhir, mere-
	ka dapat segera diangkat kembali, dengan
	memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam

ĺ	ayat 9.3 ini
9.6.	-Para anggota Direksi dapat menerima
	honorarium dan/atau tunjangan-tunjangan
	sebagaimana ditetapkan oleh Rapat Umum Para-
	Pemegang Saham
9.7.	-Apabila jabatan anggota Direksi menjadi
	lowong, Rapat Umum Para Pemegang Saham harus
	diadakan dalam waktu 30 (tigapuluh) hari
	setelah terjadinya lowongan, untuk mengisi -
	lowongan tersebut, dengan memperhatikan
	ayat 9.3 pasal ini
9.8.	-Setelah anggota Direksi baru yang diangkat-
	untuk mengisi satu lowongan jabatan dapat
	diangkat baik untuk sisa masa jabatan yang -
	belum berakhir dari anggota Direksi yang
	digantikan atau untuk satu masa jabatan
	penuh yang berakhir pada penutupan Rapat
	Umum Tahunan Para Pemegang Saham yang ketiga
	setelah tanggal pengangkatan anggota Direksi
	yang baru itu
and the late and the	Pasa1 : 10
	TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
10.1.	-Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan
	dalam Anggaran Dasar ini, Direksi mewakili -
	dan mengikat Perseroan, baik di dalam maupun
	di luar Pengadilan sehubungan dengan segala-
	hal dan semua peristiwa dan karena itu
	berwenang melakukan untuk dan atas nama
	Perseroan segala transaksi yang berhubungan-
	dengan pengurusan segala masalah Perseroan -

dan segala perbuatan pemilikan harta perse-roan dan berhak untuk mengikat perseroan --terhadap pihak-pihak ketiga atau pihak-pihak
ketiga terhadap perseroan.-----

- 10.2.-Direksi mempunyai tugas sebagai berikut :--
 - a. -Melaksanakan kebijaksanaan dan anggaranyang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegangsaham perseroan, untuk melaksanakan usaha
 perseroan, dan untuk mencapai maksud ---dan tujuan Perseroan.------
 - b.-Mempersiapkan pada akhir setiap tahun, -
 daftar inventaris, neraca dan perhitungan

 laba dan rugi, laporan investasi secara -
 umum, dan suatu laporan usaha.-----
 - c.-Mengatur agar seluruh laporan dan dokumen disampaikan pada instansi yang terkait.--
 - d.-Tugas-tugas lain sebagaimana diberikan -oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham, --termasuk tanpa batasan pada tugas-tugas -yang berhubungan dengan pengurusan Perseroan, sebagai berikut :-----
 - 1. -Pembuatan, pengawasan dan pelaksanaan peraturan internal Perseroan untuk --- mengangkat dan memberhentikan staf --- administrasi dan asisten mereka, untuk mengangkat dan memberhentikan karyawan dan agen dan menetapkan pekerjaan dan menentukan biaya, gaji, dan imbalan, serta persyaratan untuk dapat bekerjadan pensiun, dengan peerjanjian atau --

lainnya.	with the court that the court first tory that the court that the c

2	-Pengumuman, penerimaan dan wewenang
	untuk seluruh pembelian, penjualan,
	penukaran dan pemberian dalam bentuk -
	barang, dan penyewaan seluruh harta
	bergerak atau harta tidak bergerak
	atau hak-hak, khususnya yang berhubu
	ngan dengan perusahaan-perusahaan
	komersil

- jian, proyek, dan kontrak, yang ----dibayar sekaligus ("lumpsum") atau --lainnya, dan untuk mengikuti seluruh penawaran dan tender, dan mengusahakan
 atau menerina seluruh konsesi dan --izin-izin .------
- dan pembayaran seluruh uang yang terhutang dan pembayaran seluruh uang yang terhutang oleh Perseroan, pengalihan, jaminan dan mutasi rekening koran atas nama perseroan baik di Indonesia dan di luar negeri, penerimaan seluruh buku cek, sewa, kotak penyimpan (safety deposit boxes), mengetahui isi dan mengeluarkan isinya.—————
- 10.3. Direksi dalam menjalankan kekuasaannya selalu
 harus memperoleh perse tujuan terlebih ---dahulu dari Rapat Umum Para Pemegang Saham dengan satu keputusan dari para pemegang --saham yang mewakili 2/3 (dua pertiga) saham-

yang telah dikeluarkan, untuk tindakan
tindakan sebagai berikut :
aSetelah penjualan atau pengurangan harta-
perseroan di luar jalur bisnis biasa atau
setiap penjualan, atau pengurangan selu
ruh atau secara subtansial seluruh harta-
Perseroan.
bPernyataan Perseroan dalam Perseroan atau
badan-badan lain, atau menyelenggarakan -
perusahaan baru serta melepaskan sebagian
atau seluruhnya penyertaan perseroan
dalam perseroan atau badab-badab lain
cPenggabungan (merger), pemecahan (spin
off), transformasi atau konsolidasi
perseroan ke dalam atau dengan badan
badan lain atau pengembalian kepentingan-
pengawasan (a controlling interrest)
dalam badan usaha laain berdasarkan per
setujuan dari instansi yang berwenang
dSetiap tindakan penghipotikan, pengga
daian atau penyimpanan sebagai jaminan, -
obligasi ("bond") atau setiap pembebanan-
lain terhadap harta perseroan, seluruhnya
atau sebagian
ePemberian jaminan, surat-surat berharga -
dan jaminan kolateral yang melampaui
jumlah Rupiah yang senilai dengan seratus
ribu Dollar Amerika Serikat
ribu Dollar Amerika Serikat (US\$.100.000,-)
fPenutupan atau pemutusan setiap

perjanjian bantuan teknis (technical ---assistance agreement) oleh persercan ---dengan perusahaan yang berafiliasi dengan salah satu pemegang saham dalam perjan--jian dimana perseroan mengeluarkan biayamelebihi jumlah seratus Dollar Amerika --Serikat (US\$.100.000.-).----g.-Penambahan jasa lainnya yang tidak ----tercantum dalam pasal 2 di atas pada jasa jasa Perseroan.----h.-Setiap tindakan peng-Indonesia-an saham suatu pihak dalam perseroan apabila ----diharapkan oleh peraturan perundang-undangan, penjualan saham melalui pasar modal Indonesia, termasuk tanpa pembatasan,---penerbitan atau penjualan sahamnya di --suatu pasar modal Indonesia yang diakui.-10.4. Pembagian pekerjaan antara para anggota ----Direksi ditentukan oleh Direksi.-----10.5. Dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan ayat-10.2. diatas, Presiden Direktur berhak mewakili dan bertindak untuk dan atas nama ----Direksi, serta melakukan segala perbuatan -dan tindakan yang berhubungan dengan maksuddan tujuan perseroan Sesuai dengaan garis--garis pedoman dan anggaran yang ditetapkan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham Perse--roan yang kemudian mendelegasikan kepada ---

Direksi untuk dilaksanakan, serta untuk ----

mencapai tujuan itu Presiden Direktur -----

diberi kuasa untuk menanda tangani untuk --perseroan di muka badan-badan pemerintahan dan swasta, serta bank-bank dalam batas---batas wewenang yang diberikan kepadanya oleh Direksi. Tugas-tugas Presiden Direktur, yang dari waktu kewaktu dibatasi atau diperluas oleh Direksi, pada pokoknya terdiri dari :-a.-Tugas mewakili Direksi di depan instansiinstansi pemerintahan, khususnya depar--temen departemen pemerintah Pusat, ----propinsi dan kota, organisasi-organisasibadan-badan hukum publik dan swasta, ---perwakilan negara asing serta pejabat---pejabat organisasi, bank dan Bea-Cukai, menyampaikan pernyataan dan deklarasi, -menanda tangani dokumen-dokumen dan ----laporan-laporan yang diperlukan, mengikut setiap usul dan permohonan yang berhubu-ngan dengan penghapusan, pengurangan atau pemenuhan hak-hak, pajak-pajak dan biayabiayanya.-----

b.Tugas mewakili Direksi di depan badan --
badan peradilan, dan mengajukan perkara
atau melakukan intervensi dalam setiap -
perkara yang melibatkan perseroan, baik
sebagai penggugat atau tergugat; dan ----

c.-Tugas-tugas lain sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.-----

10.6. Dalam hal Direksi mengambil uang dari ----rekening perseroan melebihi jumlah sepuluh -

	atau jumlah rupiah yang senilai, diperlukan-
	paling sedikit dua tanda tangan, yaitu dari-
	seorang Direktur yang diangkat dari calon
	calon yang diajukan oleh Negara Republik
	Indonesia, dan seorang Direktur yang
	diangkat dari calon-calon yang diajukan
	oleh SGSH
10.7.	Direksi berhak untuk hal-hal yang khusus
	mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa-
	dan untuk keperluan tersebut mengeluarkan
•	surat kuasa tertulis kepada kuasa atau kuasa
	kuasa tersebut dengan menyebutkan kekuasaan-
	khusus yang diberikan itu
	Pasal : 11
	R A P A T D I R E K S I
11.1.	Presiden Direktur memimpin setiap Rapat
	Direksi
11.2.	Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau
	berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi,-
	para Direktur yang hadir memilih seorang
	diantara mereka untuk memimpin Rapat
	Direksi
11.3.	Rapat direksi harus diadakan sekurang-kurang
	nya 1(satu) kali sebulan
	-Rapat Direksi dapat diadakan pada setiap
	waktu yang dianggap perlu oleh presiden
	Direktur atau atas permintaan tertulis dari-
	1(satu) atau lebih anggota Direksi yang
	lain yang dialamatkan kepada Presiden

ribu Dollar Amerika Serikat (US\$.10.000.-) -

	Direktur
11.4.	Panggilan tertulis untuk Rapat Direksi harus
	diberikan kepada setiap anggota Direksi
	dengan menyebutkan hal-hal yang akan
	dibicarakan
	-Pemberitahuan tersebut harus dikirim dengan
	surat tercatat, telegram atau telex
	(telegram atau telex harus dikuatkan dengan-
	pemberitahuan tertulis) atau disampaikan
	dengan mendapat tanda-tanda yang selayaknya.
	-Pemberitahuan harus dikirim sedikit-dikit-
	nya dalam 14 (empatbelas) hari sebelum
1	Rapat
11.5.	Apabila semua anggota Direksi hadir dan/atau
A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	diwakili dalam rapat Direksi, pengadilan
	terlebih dahulu tidak diperlukan
11.6.	Setiap anggota Direksi yang tidak dapat
	hadir dalam Rapat Direksi dapat dengan kuasa
	tertulis mengangkat satu anggota Direksi
	lainnya untuk bertindak sebagai kuasanya
11.7.	Rapat Direksi diselenggarakan di tempat
	kedudukan Perseroan atau di tempat lain
	dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana
ļ	ditetapkan oleh Direksi
11.8.	Rapat Direksi berhak mengambil keputusan
	keputusan yang sah jika sekurang-kurangnya -
	2 (dua) anggota hadir atau diwakili oleh
	kuasa, sekurang-kurangnya 1 (satu) dari
	mereka haruslah Direktur yang diangkat dari-
	calon-calon yang diajukan oleh Negara

	Republik Indonesia, dan sekurang-kurangnya -
	1 (satu) dari mereka haruslah Direktur yang-
	diangkat dari calon-calon yang diajukan oleh
	SGSH
İ	-Dalam hal 2 (dua) anggota Direksi tidak
	hadir atau tidak diwakili sebagaimana
	diuraikan di atas, maka Rapat tersebut tidak
ļ	dapat mengambil keputusan yang sah, namun
	Rapat Direksi yang lain diadakan dengan
	sendirinya pada waktu dan tempat yang sama -
	dalam waktu 7 (tujuh) hari kemudian dengan -
	hal-hal yang sama untuk dibicarakan
	-Pada Rapat Direksi yang kedua ini, kuorum -
	yang sama untuk mengambil keputusan tetap
	ditetapkan
4.	-Jika kuorum pada Rapat kedua ini tidak
	tercapai, maka setiap Direktur berhak
	memanggil Rapat Umum Luar Biasa Para Peme
de d	gang saham, yang harus memutuskan masalah —
	masalah yang seharusnya sudah diputuskan
1	dalam Rapat-Rapat Direksi di atas
11.9.	Semua keputusan diambil, jika disetujui
P. DO COULT BEAR.	dengan suara setuju lebih dari setengah dari
	para anggota Direksi yang hadir atau
	diwakili dalam Rapat tersebut
	-Setelah anggota Direksi yang hadir dan/atau
	diwakili mempunyai hak untuk mengeluarkan
	1 (satu) suara
	-Apabila suara setuju dan tidak setuju sama-
	banyaknya, usul yang bersangkutan harus

dianggap ditolak.----11.10. Berita Acara Rapat Direksi harus dibuat --oleh seorang yang ditunjuk oleh ketua Rapat. -Berita Acara Rapat Direksi harus ditanda -tangani oleh ketua Rapat dan oleh satu ---anggota Direksi lainnya yang hadir dan/ataudiwakili dalam Rapat yang bersangkuta.-----Jika Berita Acara dibua secara notarial,--tandatangan-tandatangan tersebut tidak ---diperlukan.----11.11.Berita Acara Rapat Direksi yang dibuat dan dan ditanda tangani sesuai dengan ketentuanketentuan dalam ayat 11.10 pasal ini meru--pakan bukti yang sah, baik untuk para ang--gota Direksi dan untuk pihak-pihak ketiga -mengenai keputusan-keputusan yang diambil -dalam Rapat Direksi yang bersangkutan.----11.12.Satu salinan atau satu kutipan Berita Acara-Rapat Direksi dianggap sebagai salinan ataukutipan yang sah jika dinyatakan bahwa ----salinan atau kutipan tersebut adalah merupakan salinan atau kutipan yang benar dan ---ditanda tangani oleh presiden Direktur atau-Direktur lain yang hadir dalam Rapat yang -bersangkutan atau dikeluarkan oleh Notaris -

11.13.Direksi dapat mengambil keputusan-keputusanyang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, --jika semua anggota Direksi telah diberitahu-

yang telah membuat Berita Acara yang -----

bersangkutan.-----

Ţ	secara tertulis mengenai usul yang akan
	diputuskan dan persetujuan tertulis telah
	diberikan oleh semua anggota Direksi, dengan
	membubuhkan tandatangan-tandatangan mereka
	Pasal : 12
	DEWAN KOMISARIS
12.1.0	Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurang-
	nya 3 (tiga) anggota, dengan 1 (satu)
	anggota menjabat sebagai Presiden Komisaris,
- And Annual Control	dan 2 (dua) anggota lain menjabat sebagai
ess CS-A-T BERG	para Komisaris
12.2.	-Para anggota Dewan Komisaris dapat terdiri-
	dari warganegara Indonesia atau bukan
	warganegara Indonesia
12.3.	Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh
1	Rapat Umum Para Pemegang Saham dengan
	ketentuan bahwa :
	a. Presiden Komisaris dan 1 (satu) komisaris
	harus diangkat dari calon-calon yang
	diajukan oleh Negara Republik Indonesia;-
	dan
	b. 1 (satu) Komisaris harus diangkat dari
	calon-calon yang diajukan oleh SGSH
12.4.	Untuk tiap-tiap lowongan jabatan anggota
· 	Dewan Komisaris sekurang-kurangnya diajukan-
	2 (dua) orang calon
12.5.	Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh -
	Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk satu
	jangka waktu terhitung sejak tanggaal
	pengangkatan mereka dan berakhir pada

į	penutupan Rapat Umum Tahunan Para Pemegang -
	Saham yang ketiga setelah tanggal pengang
	katan mereka, tetapi mereka dapat member
	hentikan setiap waktu oleh Rapat Umum Para -
	Pemegang Saham
	-Setelah masa jabatan mereka berakhir,
	mereka dapat segera diangkat kembali dengan-
	dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan
	dalam ayat 12.3 pasal ini
12.6.	Para anggota Dewan Komisaris dapat menerima-
	uang jasa atau honorarium sebagaimana dite
	tapkan oleh Rapat Umum Para Pemegang saham.
12.7.	Apabila jabatan satu anggota Dewan Komisaris
1	menjadi lowong, maka Rapat Umum para peme
	gang saham harus diadakan dalam waktu 60
	(enampuluh) hari sesudah terjadinya lowongan
	itu, untuk mengisi lowongan tersebut dengan
	memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam ayat
	12.3 pasal ini
12.8.	Setiap anggota Dewan Komisaris yang baru,
	yang diangkat untuk mengisi satu lowongan
	dapat diangkat baik untuk sisa masa jabatan-
	yang belum berakhir dari anggota Dewan
	Komisaris yang digantikan atau untuk seluruh
	jabatan yang berakhir pada tanggal Rapat
	umum Tahunan Para Pemegang Saham yang ketiga
	setelah tanggal pengangkatan anggota Dewan -
	Komisaris yang baru
	Pasal : 13
	TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

1	
	Perseroan
	-Dewan Komisaris hanya dapat bertindak
	sesuai dengan keputusan yang diambil oleh
	Rapat Dewan Komisaris secara sah dan sesuai
	keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham
	Perseroan
13.2.	Dewan Komisaris dengan satu keputusan berhak
	untuk meminta bantuan para pakar atas biaya-
	Perseroan
13.3.	Para anggota Dewan Komisaris bersama-sama
Ì	atau berdasarkan keputusan Dewan Komisaris -
	berhak memasuki gedung-gedung, bangunan
7 - V	bangunan dan tempat-tempat lain yang dipergu
	nakan oleh perseroan dan bersama-sama atau -
	berdasarkan keputusan Dewan Komisaris berhak
	untuk memeriksa catatan-catatan dan dokumen-
	dokumen serta kekayaan perseroan dan diberi-
	tahu tentang semua tindakan yang telah dan/-
	atau sedang diambil oleh perseroan
13.4.	Direksi harus memberikan semua keterangan
Ì	yang berkenaan dengan perseroan yang diminta
	oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan
	kewajiban mereka
135	.Pada setiap waktu Rapat Dewan Komisaris
	berdasarkan suara bulat dapat memberhentikan
	untuk sementara waktu seorang anggota atau -
	para anggota atau para anggota Direksi dari-
	jabatannya atau jabatan mereka apabila ia
ļ	atau mereka telah melakukan tindakan yang

13.1.Dewan Komisaris bertugas menguasai pengurusan

bertentangan dengan Anggaran Dasar atau ---dengan nyata merugikan maksud dan tujuan --perseroan, atau ia atau mereka dengan nyatamelalaikan kewajibannya atau kewajiban ----mereka.------

13.6. Setelah pemberhentian sementara tersebut, --Dewan Komisaris harus memanggil Rapat Umum -Luar Biasa Para Pemegang Saham yang harus -diselenggaran dalam waktu 30 (tigapuluh) --hari setelah tanggal pemberhentian sementara dan Rapat tersebut harus dipimpin oleh ---seorang anggota Dewan Komisaris dan panggi-lan harus diberikan sesuai dengan ketentuanketentuan dalam pasal 18 di bawah ini.-----Rapat demikian hanya berhak dan hanya ---diberi wewenang untuk memutuskan apakah ---anggota atau anggota-anggota Direksi yang -diberhentikan untuk sementara itu, diber---hentikan atau tidak dan kepada anggota atauanggota-anggota Direksi yang diberhentikaanuntuk sementara itu dipanggil dan harus diberi cukup kesempatan untuk mengajukan pembelaan terhadap tuduhan-tuduhan atas diri nya atau dari mereka.---

10.8. Apabila semua anggota Direksi diberhentikan-

- 14.3. Seorang anggota Dewan Komisaris yang tidak dapat hadir dalam Rapat Dewan Komisaris --dapat dengan kuasa tertulis menunjuk hanya anggota Dewan Komisaris lainnya untuk ber -tindak sebagai kuasanya.-----
- 14.4. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di --
 tempat kedudukan Perseroan atau di tempat -
 lain dalam wilayah Republik Indonesia ---
 sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

untuk sementara atau karena sebab apapun
tidak ada anggota Direksi sama sekali, maka-
Dewan Komisaris akan mengurus Perseroan
sementara waktu
-Dalam kejadian demikian, Dewan Komisaris
berhak untuk memberikan wewenang kepada
seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris -
untuk mengurus perseroan dan bertindak
untuk dan atas nama serta mewakili Perseroan
dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan
dalam Anggaran Dasar ini

----- Pasal : 14 ------ RAPAT DEWAN KOMISARIS

14.1. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris.----

14.2. Rapat Dewan Komisaris harus diadakan ----sekurang-kurangnya tiga bulan sekali.----Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan pada setiap waktu apabila dianggap perlu oleh --setiap anggota Dewan Komisaris atau oleh -Rapat Direksi dengan ketentuan bahwa panggil
an tertulis untuk Rapat yang menyebutkan hal
hal yang akan dibicarakan harus disampaikandengan memperoleh tanda-tanda yang layak --atau dikirimkan dengan surat tercatat pos -udara atau dengan telegram atau telex ----(apabila dikirim dengan telegram atau telex,
suatu penegasan tertulis harus dikirimkan --secepat mungkin) sedikit-dikitnya 14 (empat-

belas) hari sebelum Rapat.----

	alau sixalili mempunyai hak untuk mengeluar-
	'.an ' (satu) suara.
1 1 1 m	Barita Acara Rapat Dewan Komisaris harus
	dibuat oleh seseorang yang ditunjuk oleh
	Ketua Rapat
	-Berita Acara Rapat Dewan Komisaris harus
	ditanda tangani oleh Ketua Rapat dan oleh
	seorang Komisaris lainnya yang hadir dan/
	atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan.
	-Apabila Berita Acara dibuat secara notarial
	tandatangan-tandatangan tersebut tidak di
	perlukan
14.8	. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris yang
	dibuat dan ditandatangani sesuai dengan
	ketentuan-ketentuan dalam ayat 14.7 pasal
	ini merupakan bukti yang sah, baik untuk
	para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak
	ketiga mengenai keputusan-keputusan yang
	diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang
i	bersangkutan.
14.9	. Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan
	Keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat -
	Dewan Komisaris, asal saja semua anggota
	Dewan Komisaris telah diberitahu secara ter-
	tulis mengenai usul yang akan diputuskan dar
	persetujuan tertulis telah diberikan oleh
	semua anggota Dewan Komisaris, dengan membu-
,	buhkan tandatangan-tandatangan mereka
	Pasal : 15
	RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM

15.1.	Terdapat 2 (dua) macam Rapat Umum Para
·	Pemegang Saham :
	a. Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham
	adalah Rapat Umum Para Pemegang Saham
	yang dimaksud dalam pasal 16 dibawah ini.
	b. Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham
	adalah Rapat Umum Para Pemegang Saham di-
	luar Rapat Umum Tahunan Para Pemegang
	Saham.
15.2.	"Rapat Umum Para Pemegang Saham" dalam
	Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya,
	yakni Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham
	dan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang
	Saham, kecuali apabila dengan tegas dinyata-
	kan lain.
15.3.	Semua Rapat Umum Para Pemegang saham diada
	kan atas biaya Perseroan.
	Pasal : 16
**************************************	RAPAT UMUM TAHUNAN PARA PEMEGANG SAHAM
16.1.	Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham harus
	diadakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan -
	setelah akhir tahun buku Perseroan, dan
	dalam Rapat tersebut :
	a. Direksi memberikan laporan perihal jalan-
	nya Perseroan dan tata-usaha keuangan
,	dari tahun buku yang baru selesai
	b. Neraca dan perhitungan laba-rugi yang
	telah diperiksa dari tahun buku yang
	telah selesai harus diajukan untuk men
	dapatkan persetujuan

	c. Penggunaan keuntungan dari tahun buku
	yang telah lalu dan pembayaran dividen, -
	jika ada, harus diputuskan
	d. Diputuskan hal-hal lain yang diajukan
	secara sebagaimana mestinya dalam Rapat -
	sesuai dengan Anggaran dasar ini
16.2.	Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham
	untuk mengesahkan rencana kerja dan anggaran
	perseroan diadakan selambat-lambatnya pada -
	akhir tahun buku sebelum tahun buku baru
	dimulai
16.3.	Apabila pada saat tahun buku baru dimulai
	Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham belum
	memberikan keputusannya, maka sambil
	menunggu pengesahan rencana kerja dan angga-
	ran perseroan, yang berlaku bagi perseroan -
	adalah rencana kerja dan anggaran perseroan-
	yang diajukan untuk tahun yang bersangkutan,
	sepanjang menyangkut hal-hal yang bersifat -
	rutin sampai disahkannya rencana kerja dan -
	anggaran perseroan tersebut
16.4.	Rapat Umum Para pemegang Saham pertama diada
ĺ	kan tidak lebih lama dari 1 (satu) bulan
	setelah persetujuan Anggaran Dasar ini oleh-
	Departemen Kehakiman
	Pasal : 17
F	RAPAT UMUM LUAR BIASA PARA PEMEGANG SAHAM
17.1.	Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham
	harus diadakan oleh Direksi apabila Direksi-

dengan keputusan menentukannya atau apabila-

Apabila Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang-Saham tidak dipanggil dalam waktu 2 (dua) -bulan setelah diterimanya permintaan terse but oleh Direksi, maka para anggota Direksiatau para anggota Dewan Komisaris atau ----(para) pemegang saham yang menandatangani -permintaan tersebut berhak untuk memberikanpanggilan sesuai dengan ketentuan-ketentuanyang diatur dalam pasal 18 di bawah ini dan-Rapat yang diadakan dari antara mereka yanghadir sebagai Ketua dan berhak untuk meng -ambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat jika hal-hal yang diajukan dianggap --mendesak oleh para hadirin, dengan tidak --mengurangi ketentuan-ketentuan dalam pasal -19 ayat 19.1. di bawah ini.-----

	Pasal : 18
	TEMPAT DAN PANGGILAN RAPAT UMUM
	PARA PEMEGANG SAHAM
18.1.	Rapat Umum Para Pemegang Saham harus diada
	kan di tempat kedudukan Perseroan dengan
	tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lain
Commence of the commence of th	dalam Anggaran Dasar ini
18.2.	Panggilan tertulis untuk Rapat Umum Para
V.An and A. V.	Pemegang Saham harus diberikan kepada setjap
	pemegang saham
	-Panggilan tersebut harus dikirim dengan
	surat tercatat pos udara, telegram atau
	telex (apabila dikirim dengan telegram atau-
	telex, panggilan tersebut harus dikuatkan
	secara tertulis) atau disampaikan secara
	langsung dengan mendapat tanda terima yang -
	layak
	-Panggilan harus dikirim sedikit-dikitnya 21
	(duapuluh satu) hari sebelum Rapat tersebut,
	tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal
	Rapat yang akan diadakan
	-Panggilan harus memuat tempat, tanggal dan-
	waktu Rapat dan memuat pula acara Rapat yang
	menguraikan secara singkat hal-hal yang akan
	dibicarakan
	-Dalam hal Rapat Umum Tahunan Para Pemegang-
	Saham, panggilan harus memuat keterangan
	yang disyaratkan oleh ayat 20.3. pasal 20
18.3.	. Panggilan dikeluarkan oleh Presiden Direktur

dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan-

	dalam ayat 18.2. pasal ini
18.4.	Apabila semua pemegang saham hadir dan/atau-
	diwakili dalam Rapat Umum Para Pemegang
	Saham, panggilan terlebih dahulu tidak di
	perlukan dan Rapat tersebut dapat diadakan -
	dimanapun dalam wilayah Republik Indonesia -
	dan para pemegang saham berhak untuk meng
	ambil keputusan-keputusan yang sah dan meng-
	ikat
	Pasal : 19
	TATA CARA RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM
19.1.	Setiap Rapat Umum Para Pemegang Saham adalah
	sah berdasarkan Anggaran Dasar ini dan Rapat
	tersebut berwenang untuk mengambil keputusan
	yang sah, hanya jika dihadiri oleh para
	pemegang saham pihak asing dan pihak
	Indonesia atau kuasa mereka yang mewakili
	sedikit-dikitnya 51 % (limapuluh satu
	persen) dari saham-saham Perseroan yang
	telah dikeluarkan, tanpa mengurangi keten
	tuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini
19.2.	Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain
	dalam Anggaran Dasar ini, Rapat Umum Para
	Pemegang Saham dipimpin oleh seorang Ketua -
	yang dipilih dari antara dan oleh mereka
	yang hadir dan/atau diwakili
19.3.	Dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham, setiap
!	saham memberikan kepada pemegangnya hak
	untuk mengeluarkan 1 (satu) suara
19.4.	Setiap pemegang saham dapat diwakili dalam -

Rapat Umum Para Pemegang Saham oleh pemegang saham lain atau siapa saja berdasarkan kuasa tertulis dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris --serta para pegawai Perseroan (selain dari -para Direktur yang adalah juga para Direktur perusahaan dari seorang pemegang saham, danberhak untuk mewakili perusahaan dari peme gang saham tersebut) tidak diperbolehkan --untuk bertindak sebagai kuasa dalam Rapat --Umum Para Pemegang Saham maupun untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham. -----Setiap suara yang dikeluarkan oleh orang -yang tidak termasuk kategori sebagai kuasa dianggap batal dan tidak berlaku.------Setiap pemegang kuasa jika diminta oleh ---Ketua Rapat harus memberikan kepada Rapat -kuasa tertulis, berdasarkan Surat Kuasa mana ia bertindak.-----

- 19.5. Kecuali apabila ditentukan lain oleh Rapat,
 pemungutan suara akan berlangsung : ----
 a. Dalam hal usul mengenai seseorang, dengan

 surat rahasia tanpa tanda tangan;----
 - b. Dalam hal mengenai usul lain, secara ---lisan atau dengan cara lain yang ditentukan oleh Ketua Rapat yang bersangkutan.--
- 19.6. Suara blanko dan suara yang tidak sah diang-gap sebagai tidak dikeluarkan dan tidak berakibat apapun.

- 19.9. Berita Acara yang dibuat sesuai dengan ———
 ketentuan-ketentuan dari ayat 19.8 pasal ini
 merupakan bukti yang sah untuk semua ————
 pemegang saham dan pihak ketiga. —————
- keputusan-keputusan tanpa mengadakan Rapat —
 Umum Para Pemegang Saham, asal saja usul —
 yang bersangkutan telah diberitahukan secara
 tertulis kepada semua pemegang saham ———
 Perseroan dan semua pemegang saham menyetu—
 jui usul yang bersangkutan dengan memberikan
 pernyataan yang ditanda tangani oleh mereka—
 sebagai tanda persetujuan mereka.

-Keputusan demikian harus dianggap sama ---dengan keputusan yang diambil dalam Rapat --Umum Para Pemegang Saham. -----Pasal: 20 ---------- TAHUN BUKU DAN PEMBUKUAN -----20.1. Tahun buku Perseroan dimulai pada tanggal --satu Januari dari tiap-tiap tahun sampai ---dengan tanggal tigapuluh satu Desember tahunyang sama. -Buku-buku Perseroan ditutup pada tanggal ---31 (tigapuluh satu) Desember tiap tahun.----20.2.Neraca dan perhitungan laba-rugi harus disu sun menurut prinsip-prinsip akutansi yang --diterima secara umum sebagaimana yang dianutoleh Ikatan Akuntan Indonesia, tetapi harus konsisten dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku dan harus --diperiksa oleh kantor akuntan publik independen Nasional yang terdaftar dan aktif secara-Internasional yang ditunjuk oleh Rapat Umum -Para Pemegang Saham setiap tahun berdasarkan-Anggaran Dasar ini.-----20.3.Neraca dan perhitungan laba-rugi yang telah diperiksa oleh akuntan harus ditandatangani oleh Direksi, dan bersama-sama dengan laporan tahunan mengenai pelaksanaan usaha Perseroanharus disediakan untuk dilihat oleh Para ----Pemegang Saham di Kantor Perseroan selama ---

sedikit-dikitnya 14 (empatbelas) hari sebelum

Rapat Umum Tahunan para pemegang saham, hal -

21.1.Direksi harus mengajukan usul kepada Rapat —

Umum Tahunan Para Pemegang Saham mengenai —

pembagian keuntungan bersih sebagaimana ter —

nyata dalam neraca dan perhitungan laba-rugi—

yang telah disahkan oleh Rapat Umum Tahunan —

Para Pemegang Saham, usul tersebut dapat ——

menyatakan berapa dari laba yang belum ter —

dapat dipergunakan sebagai dana cadangan.——

21.2.Cadangan digunakan untuk menutup kerugian --yang diderita dan disimpan dalam bentuk dana-

dibawah tanggung jawab Direksi, sedangkan --untuk keperluan lain diperlukan persetujuan -Rapat Umum Pemegang Saham.-----

21.3.Dividen-dividen, termasuk dividen yang di --bayarkan tidak dengan uang tunai, harus di -bayarkan hanya sesuai dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham, keputusan mana menetapkan waktu, yang tidak melebihi 60 (enampuluh) hari setelah penutupan rapat tersebut, dan cara pembayaran ----dividen-dividen itu, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesiavang berlaku.-----Dividen dari satu saham dibayarkan kepada -orang yang namanya terdaftar dalam daftar --pemegang saham pada hari kerja terakhir sebelum pembayaran dividen itu.------Hari pembayaran harus diberitahukan secara tertulis kepada semua pemegang saham oleh ---

21.5.Perseroan dapat menyatakan dan membayar ----dividen-dividen dari keuntungan tahun-tahun -

lalu yang ditangguhkan, hanya berdasarkan --keputusan mengenai hal tersebut yang diambildalam Rapat Umum Para Pemegang Saham.---21.6.Apabila perhitungan laba-rugi dalam 1 (satu)tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak --dapat ditutup dengan dana cadangan (jika ada)

21.7.Dividen yang tidak dituntut dalam waktu 5 --
(lima) tahun, dihitung sejak hari dapat di -
bayarkannya, tidak dapat dibayarkan lagi danharus dikembalikan kepada Perseroan.-----

bahan nama, tempat kedudukan, maksud dan ---tujuan Perseroan, likuidasi Perseroan sebelum
waktunya seperti termaktub dalam Pasal 3 ---tersebut diatas, perpanjangan jangka waktu -Perseroan berdiri, peningkatan atau pengurang
an modal dasar Perseroan (keputusan mengenaipengurangan modal dasar harus diumumkan olehDireksi dalam Berita Negara Republik Indone sia dan dalam satu atau lebih surat kabar --harian dalam bahasa Indonesia dan satu atau --

- 22.3.Setiap perubahan terhadap Anggaran Dasar ---harus disetujui oleh pihak yang berwajib ---apabila disyaratkan oleh hukum.-----

23.1.Apabila Perseroan bubar karena jangka waktu -

berdirinya lampau atau karena keputusan Rapat

Umum Para Pemegang Saham atau karena Perseroan insolven, maka likuidasinya dilakukan oleh
Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris --atau oleh seorang likuidatur atau oleh para likuidatur yang diangkat oleh Rapat Umum Para
Pemegang Saham.------

- 23.2.Biaya untuk para likuidatur ditentukan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.-----
- 23.4.Pelaksana likuidasi juga diwajibkan mengumumkan rencana pembagian sisa kekayaan setelah dilakukan likuidasi.-----
- 23.5.Sisa kekayaan setelah likuidasi akan dibagi-
 kan diantara para pemegang saham dalam per--
 bandingan yang sesuai dengan jumlah saham --
 yang dimilikinya.------
- 23.6.Anggaran Dasar perseroan tetap berlaku sampai

 Rapat Umum Para Pemegang Saham mengesahkan —

 perhitungan likuidasi yang terakhir dan ———

 pelaksana likuidasi tersebut telah dibebaskan

3. -Tuan BOPPE PIERRE ROGER HENRI ROBERT, ----pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, JaTan
Siaga Raya nomor 77, Pejaten, pemegang kartu -Masuk Izin sementara nomor 2C2JE 2705-M.-----

-menurut keterangannya bertindak dalam hal ini berdasarkan Power of Attorney tertanggal duapuluh sembilan JUli seribu sembilanratussembilanpuluh satu (29-7-1991), yang dibuatdibawah tangan, yang setelah dibubuhi ----meterai secukupnya, dijahitkan pada asli --akta ini, demikian mewakili Direksi dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama ----SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE HOLDING S.A suatu perusahaan yang didirikan berdasarkanhukum Swiss, dan telah diperbaharui tanggalduapuluh tujuh Juni seribu sesmbilanratus -sembilanpuluh satu (27-6-1991) dan ----dilegalisasi oleh kedutaan Besar Republik --Indonesia tanggal satu Juli seribu sembilanratus sembilanpuluh satu (1-7-1991) nomor --154/Peng-Leg/1991.-----

-Para penghadap masing-masing bertindak dalam ---kedudukan mereka tersebut dan karena itu mewakili-

Perusahan dan instansi mereka masing-masing,
tanpa mengurangi izin-izin dan persetujuan dari
pihak yang berwenang, telah bersetuju untuk dan
dengan ini mendirikan suatu Perseroan Terbatas
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku-
di Negara Republik Indonesia khususnya dalam
rangka Undang-Undang Nomor satu tahun seribu
sembilanratus enampuluh tujuh (UU Nomor 1/Tahun
1967) Juncto Undang-Undang Nomor sebelas tahun
seribu sembilanratus tujuhpuluh (UU Nomor 11/Tahun
1970) tentang Penanaman Modal Asing, beserta semua
peraturan pelaksanaannya dan Peraturan Pemerintah-
nomor empat puluh lima tahun seribu sembilanratus-
sembilanpuluh satu (PP nomor 45/Tahun 1991)
tanggal duapuluh tujuh Juli seribu sembilanratus -
sembilanpuluh satu (27-7-1991) nomor :
B-243/Pres/7/1991, dan Surat Pemberitahuan tentang
Persetujuan Presiden dari Ketua Badan Koordinasi -
Penanaman Modal, tertanggal duapuluh tujuh Juli
seribu sembilanratus sembilanpuluh satu
(27-7-1991) nomor : 208/1/PMA/1991, dengan Angga
ran Dasar sebagai berikut :
Pasal 1,
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
1.1Perseroan ini bernama Perseroan Terbatas:
berkedudukan di Jakarta, (selanjutnya akan
disebut juga "Perseroan")
1.2Perseroan dapat membuka kantor cabang-cabang

kantor-kantor perwakilan, agen-agen atau ---

sepenuhnya dari tanggung jawabnya
Pasa1 : 24
TEMPAT TINGGAL (DOMISILI)
-Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para
pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada
alamat sebagaimana dicatat dalam buku daftar
pemegang saham yang dimaksudkan dalam pasal 7
diatas
Pasal : 26
L A I N - L A I N
-Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur
dalam Anggaran Dasar ini harus diputuskan oleh
Rapat Umum Para Pemegang Saham
-Selanjutnya para penghadap masing-masing bertin -
dak sebagaimana tersebut di atas menerangkan :
-bahwa menyimpang dari apa yang ditentukan dalam -
pasal 9 mengenai cara pengangkatan para anggota
Direksi, maka untuk pertama kalinya diangkat
sebagai :
-Presiden Direktur : Penghadap Tuan I NYOMAN MOENA
tersebut.
-Direktur : Tuan SAM AZZAM JASIN, Master-
of Business Administration, -
partikulir, bertempat tinggal
di Jakarta, Taman Lebak Bulus
III
-Direktur: Penghadap Tuan BOPPE PIERRE -
ROGER HENRI ROBERT tersebut
-dan bahwa menyimpang dari apa yang ditentukan
dalam pasal 12 mengenai cara pengangkatan para

anggota Dewan Komisaris, maka untuk pertama kali -
nya diangkat sebagai :
-Presiden Komisaris : Tuan Doktor HAMONANGAN
HUTABARAT, partikulir, ber -
tempat tinggal di Jakarta,
Kompleks Ditjen Moneter
nomor BB-4, Jakarta Barat
-Komisaris: Tuan TEOSIFUS LUKAS JOESUF,-
partikulir, bertempat ting -
gal di Jakarta, Jalan Kayu -
Manis Tengah I Blok S 6/7, -
Kav.Polri, Jakarta Timur
-Komisaris : Tuan OSKAR JOHANN
KNEUBUEHLER, Partikulir,
27 Chemin de la Redoute
ch-1197, Prongins, Swiss
-pengangkatan-pengangkatan mana telah diterima
masing-masing yang bersangkutan dan harus dikuat
kan dalam Rapat Umum pertama Para Pemegang Saham -
yang pertama kali diadakan
-Direksi, dan
-
-baik bersama-sama maupun masing-masing diberi
kuasa dengan hak substitusi, untuk memohon per
setujuan yang berwajib atas Anggaran Dasar ini dan
dengan persetujuan terlebih dahulu dari para
pemegang saham, mengadakan perubahan-perubahan,
dan/atau penambahan-penambahan yang bersifat bagai
manapun juga pada Anggaran Dasar ini, yang diperlu
kan guna mendapat persetujuan dan pengesahan itu,

dan untuk itu megajukan dan menandatangani semua -permohonan-permohonan dan surat-surat lain yang sah, memilih tempat kediaman dan melakukan segala ----tindakan yang diperlukan.-----Akhirnya para penghadap masing-masing bertindak -sebagaimana tersebut diatas, menerangkan bahwa para pendiri Perseroan, baik masing-masing maupun secara tanggung-renteng, bertanggung jawab terhadap kenya taan disetornya modal yang ditempatkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan --sesuai dengan keputusan-keputusan Rapat Umum Para ---Pemegang Saham. ------Para penghadap, saya, Notaris, kenal.--------- DEMIKIAN AKTA INI -Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bahagian awal akta --ini, dengan dihadiri oleh Nyonya ERNI NASUTION, ----Sarjana Hukum, pegawai Notaris, dan Tuan EFFENDI ---Sarjana Ekonomi, Karyawan Departemen Kehakiman, ---kedua-duanya bertempat tinggal di Jakarta, sebagai saksi-saksi.------Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka segera akta --ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksidan saya, Notaris.-----Dibuat dengan duapuluh perubahan yakni lima tambahan, sembilan coretan dan enam coretan dengan gantian. -Asli akta ini ditanda tangani dengan secukupnya.------DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA, oleh-ABDURACHMAN KADIR, berdasarkan penetapan Pengadilan - Negeri Jakarta Pusat, tertanggal 14 Juli 1999 Nomor : 26/CN/1999/PN.JKT.PST, sebagai pengganti dari MUHANI-SALIM, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.

NOTAR S - PENGGANTI-

METERAL TEMPEL

Negeri Jakarta Pusat, tertanggal 14 Juli 1999 Nomor: 26/CN/1999/PN.JKT.PST, sebagai pengganti dari MUHANI-SALIM, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.

NOTAR 8 - PENGGANTI-

METERAL TEMPEL